



**P U T U S A N**

Nomor 1498/Pid.Sus/2023/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NUR MUHAMMAD Bin AGUSNAN;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/2 Mei 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Wonorejo 4a No 29 Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Nur Muhammad Bin Agusnan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sahlan, S.H., S.Pd., Muhammad Amin, S.H., dan Zulfi Syatria, S.P., S.H., M.H., Para Advokat, Pengacara Pajak, Kurator & Mediator pada Law Firm Sahlan Azwar & Partners, yang beralamat/berkantor di Jalan Raya Darmo Baru Barat No. 3E, Sukomanunggal, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa No. 035/SK/SA&P/VII/2023, tanggal 12 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1498/Pid.Sus/2023/PN Sby



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1498/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 13 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1498/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 13 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NUR MUHAMMAD BIN AGUSNAN** bersalah melakukan tindak pidana "**yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas, yang mengakibatkan meninggal dunia**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan** sebagaimana dalam **Surat Dakwaan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NUR MUHAMMAD BIN AGUSNAN** berupa **Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan** dikurangi selama para terdakwa didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha L-84914-IE beserta STNKB nya, 1 (satu) lembar SIM C An. Nur Muhammad, **dikembalikan kepada terdakwa Nur Muhammad** ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang sering-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **NUR MUHAMMAD BIN AGUSNAN** pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira Jam 14.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2023 bertempat di Jl. Balongsari Depan Koramil



Tandes Surabaya atau setidaknya tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas, yang mengakibatkan sdr Surati meninggal dunia**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa saat itu mengendarai sepeda motor Nopol. L-4891-IE membonceng saksi Muh. Hanif Pramono yang berjalan dari Jl. Demak Surabaya yang tujuan pulang ke rumah di daerah Manukan Kulon Surabaya dengan kecepatan 40-50 km / jam perseneleng 3, saat itu didepan terdakwa ada mobil dan terdakwa melaju dari belakang sisi kanan mobil tersebut namun mobil didepan terdakwa saat itu mengurangi kecepatan dan berhenti kemudian terdakwa mendahului mobil tersebut dari sisi kanan dan sekira 2 meter didepan terdakwa ada pejalan kaki yaitu Sdr. Sura (alm.) yang saat itu menyebrang jalan dari arah Selatan ke Utara, terdakwa berusaha untuk mengerem namun karena jarak terdakwa dengan saksi Sura terlalu dekat akhirnya terjadi kecelakaan dimana saksi Sura mengenai stir kiri dan slebor depan sepeda motor yang terdakwa kendaraai saat itu sedangkan Sdr. Sura mengenai tangan kanan dan kaki kiri, Akibat dari kecelakaan tersebut Sdr. Sura mengalami luka pada kepala, tangan kanan dan kaki kiri kemudian saksi Sura di bawa ke Pusesmas Balongsari kemudian dirujuk ke Rs. BDH Surabaya dan 1 (satu) hari kemudian Sdr. Sura meninggal dunia di Rs. BDH Surabaya;
- Bahwa situasi saat itu siang hari, cuaca serah, jalanan 3 jalur, jalan beraspal dalam kondisi baik, jalanan kering, arus lalu lintas sepi dan terdakwa kurang konsentrasi dan tidak mengutamakan pejalan kaki sehingga tidak tahu jika ada pejalan kaki yang sedang menyebrang saat itu;
- Bahwa selanjutnya sdra **SURA** tidak sempat lagi diselamatkan dan akhirnya meninggal dunia pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023, Berdasarkan surat Visum Et Repertum Jenazah dari Rumah Sakit Umum Daerah bhakti Dharma Husada yang ditandatangani oleh Dr. Ariyanto Wibowo, Sp.FM., **dengan kesimpulan sebagai berikut :**

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1498/Pid.Sus/2023/PN Sby



1. *Jenazah berjenis kelamin Perempuan , berumur lima puluh lima tahun ;*
2. *Pada pemeriksaan luar jenazah di temukan :*
  - a. *Luka memar di dahi kanan, kelopak mata kanan kiri, mulut akibat kekerasan tumpul;*
  - b. *Luka lecet di tungkai bawah kaki kanan, lutut kiri, tungkai bawah kaki kiri, hidung, pipi kanan kiri akibat kekerasan tumpul;*
  - c. *Patah tulang tertutup tulang kering, tulang betis bagian bawah kaki kiri akibat kekerasan tumpul;*
3. *Sebab kematian tidak di temukan karena tidak dilakukan otopsi;*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MUHAMMAD HANIF PRAMONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Kakak Kandung Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 14.30 WIB di Jalan Balongsari depan Koramil Tandes Surabaya;
- Bahwa kecelakaan tersebut melibatkan sepeda motor Nopol L-4891-IE yang berjalan dari arah selatan ke utara dengan pejalan kaki yang saat itu menyebrang jalan dari arah selatan ke utara;
- Bahwa Terdakwa saat itu mengendarai sepeda motor Nopol L-4891-IE membonceng Saksi Muhammad Hanif Pramono yang berjalan dari Jalan Demak Surabaya dengan tujuan pulang ke rumah di daerah Manukan Kulon Surabaya dengan kecepatan 40-50 km / jam perseneleng 3, saat itu didepan Terdakwa ada mobil dan Terdakwa melaju dari belakang sisi

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1498/Pid.Sus/2023/PN Sby



kanan mobil tersebut namun mobil didepan Terdakwa saat itu mengurangi kecepatan dan berhenti, kemudian Terdakwa mendahului mobil tersebut dari sisi kanan dan sekira 2 meter didepan Terdakwa ada pejalan kaki yaitu Sdri. SURA (alm) yang saat itu menyebrang jalan dari arah selatan ke utara;

- Bahwa saat Terdakwa berusaha untuk mengerem namun karena jarak Terdakwa dengan Sdri. SURA terlalu dekat akhirnya terjadi kecelakaan dimana Sdri. SURA mengenai stir kiri dan slebor depan sepeda motor yang Terdakwa kendari saat itu, Sdri. SURA mengalami luka dibagian kepala, tangan kanan dan kaki kiri, kemudian Sdri. SURA di bawa ke Puskesmas Balongsari kemudian dirujuk ke Rumah Sakit BDH Surabaya dan 1 (satu) hari kemudian Sdri. SURA meninggal dunia di Rumah Sakit BDH Surabaya;

- Bahwa situasi saat itu siang hari, cuaca cerah, jalanan 3 jalur, jalan beraspal dalam kondisi baik, jalanan kering, arus lalu lintas sepi;

- Bahwa Terdakwa kurang konsentrasi dan tidak mengutamakan pejalan kaki sehingga tidak tahu jika ada pejalan kaki yang sedang menyebrang saat itu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

**2. Saksi HENDRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebagai Anak Kandung dari Sdri. SURA;
- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 14.30 WIB di Jalan Balongsari depan Koramil Tandes Surabaya;
- Bahwa kecelakaan tersebut melibatkan sepeda motor Nopol L-4891-IE yang berjalan dari arah selatan ke utara dengan pejalan kaki yang saat itu menyebrang jalan dari arah selatan ke utara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui jika Ibu Saksi yaitu Sdri. SURA mengalami kecelakaan saat diberitahu oleh Pak RT lewat telfon pada hari Minggu tanggal 30 April 2023, sekira jam 22.00 WIB saat Saksi sedang bekerja mengambil ayam didaerah Tuban;
- Bahwa kecelakaan yang menimpa Sdri. SURA dimana sepeda motor Yamaha Nopol L-4891-IE yang sedang dikemudikan oleh Terdakwa yang saat itu berboncengan dengan Saksi MUHAMMAD HANIF PRAMONO;
- Bahwa saat itu Terdakwa berusaha untuk mengerem namun karena jarak Terdakwa dengan Sdri. SURA terlalu dekat akhirnya terjadi kecelakaan dimana Sdri. SURA mengenai stir kiri dan slebor depan sepeda motor yang Terdakwa kendarai saat itu, Sdri. SURA mengalami luka dibagian kepala, tangan kanan dan kaki kiri, kemudian Sdri. SURA di bawa ke Puskesmas Balongsari kemudian dirujuk ke Rumah Sakit BDH Surabaya dan 1 (satu) hari kemudian Sdri. SURA meninggal dunia di Rumah Sakit BDH Surabaya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira jam 22.00 WIB Saksi tiba dirumah sakit BDH Surabaya dan melihat kondisi Sdri. SURA diruang ICU dalam kondisi tidak sadarkan diri, dan pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIB Sdri. SURA telah meninggal dunia;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa memberika santunan sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) dan pihak keluarga Terdakwa berjanji akan membantu memberikan biaya acara selamatan orang tua (Sdri. SURA) nantinya;
- Bahwa Sdri. SURA tidak sempat diselamatkan dan akhirnya meninggal dunia pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023, Berdasarkan surat Visum Et Repertum Jenazah dari Rumah Sakit Umum Daerah bhakti Dharma Husada yang ditandatangani oleh Dr. Ariyanto Wibowo, Sp.FM., dengan kesimpulan sebagai berikut :

- a. Jenazah berjenis kelamin Perempuan , berumur lima puluh lima tahun ;
- b. Pada pemeriksaan luar jenazah di temukan :

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1498/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Luka memar di dahi kanan, kelopak mata kanan kiri, mulut akibat kekerasan tumpul;
  2. Luka lecet di tungkai bawah kaki kanan, lutut kiri, tungkai bawah kaki kiri, hidung, pipi kanan kiri akibat kekerasan tumpul;
  3. Patah tulang tertutup tulang kering, tulang betis bagian bawah kaki kiri akibat kekerasan tumpul;
- c. Sebab kematian tidak di temukan karena tidak dilakukan otopsi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

- **Saksi AGUSNAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai ayah dari Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 14.30 WIB di Jalan Balongsari depan Koramil Tandes Surabaya;
  - Bahwa dalam kecelakaan tersebut melibatkan Terdakwa yang sedang mengendari sepeda Motor Nopol L-4891-IE yang sedang membonceng Saksi MUHAMMAD HANIF PRAMONO dengan kecepatan 40-50 km /jam, perseneleng 3, saat itu didepan Terdakwa ada mobil dan Terdakwa melaju dari belakang sisi kanan mobil tersebut namun mobil didepan Terdakwa saat itu mengurangi kecepatan dan berhenti, kemudian Terdakwa mendahului mobil tersebut dari sisi kanan dan sekira 2 Meter didepan Terdakwa ada pejalan kaki yaitu Sdri. SUR A (alm);
  - Bahwa sudah ada surat perdamaian antara keluarga korban dengan keluarga Terdakwa;



- Bahwa keluarga korban sudah mengikhhlaskan kepergian dari Sdri. SURA, asalkan pihak keluarga Terdakwa mau membantu biaya selama Sdri. SURA dirawat di Rumah Sakit BDH Surabaya;
- Menimbang, bahwa **Terdakwa NUR MUHAMMAD Bin AGUSNAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik adalah benar;
  - Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 14.30 WIB tepatnya di Jalan Balongsari depan Koramil Tandes Surabaya;
  - Bahwa kecelakaan tersebut melibatkan sepeda motor Nopol L-4891-IE yang berjalan dari arah selatan ke utara dengan pejalan kaki (Sdri. SURA) yang saat itu menyebrang jalan dari arah selatan ke utara;
  - Bahwa Terdakwa saat itu mengendarai sepeda motor Nopol L-4891-IE membonceng Saksi MUHAMMAD HANIF PRAMONO yang berjalan dari jalan Demak Surabaya yang tujuan pulang ke rumah di daerah Manukan Kulon Surabaya dengan kecepatan 40-50 km / jam perseneleng 3;
  - Bahwa saat itu didepan Terdakwa ada mobil dan Terdakwa melaju dari belakang sisi kanan mobil tersebut namun mobil didepan Terdakwa saat itu mengurangi kecepatan dan berhenti kemudian Terdakwa mendahului mobil tersebut dari sisi kanan dan sekira 2 meter didepan terdakwa ada pejalan kaki yaitu Sdri. SURA (Alm) yang saat itu menyebrang jalan dari arah selatan ke utara;
  - Bahwa Terdakwa berusaha untuk mengerem namun karena jarak Terdakwa dengan Sdri. SURA terlalu dekat akhirnya terjadi kecelakaan dimana Sdri. SURA mengenai stir kiri dan slebor depan sepeda motor yang Terdakwa kendarai saat itu Sdri. SURA mengalami luka dibagian kepala, tangan kanan dan kaki kiri, kemudian Sdri. SURA di bawa ke Puskesmas Balongsari kemudian dirujuk ke Rumah Sakit BDH Surabaya dan 1 (satu) hari kemudian Sdri. SURA meninggal dunia di Rumah Sakit BDH Surabaya;
  - Bahwa situasi saat itu siang hari, cuaca cerah, jalanan 3 jalur, jalan beraspal dalam kondisi baik, jalanan kering, arus lalu lintas sepi dan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1498/Pid.Sus/2023/PN Sby





Terdakwa kurang konsentrasi dan tidak mengutamakan pejalan kaki sehingga tidak tahu jika ada pejalan kaki yang sedang menyebrang saat itu;

- Bahwa selanjutnya Sdri. SURA tidak sempat lagi diselamatkan dan akhirnya meninggal dunia pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023, berdasarkan surat Visum Et Repertum Jenazah dari Rumah Sakit Umum Daerah bhakti Dharma Husada yang ditandatangani oleh Dr. Ariyanto Wibowo, Sp.FM., dengan kesimpulan sebagai berikut:

**a. Jenazah berjenis kelamin Perempuan, berumur lima puluh lima tahun;**

**b. Pada pemeriksaan luar jenazah di temukan :**

1. Luka memar di dahi kanan, kelopak mata kanan kiri, mulut akibat kekerasan tumpul;
2. Luka lecet di tungkai bawah kaki kanan, lutut kiri, tungkai bawah kaki kiri, hidung, pipi kanan kiri akibat kekerasan tumpul;
3. Patah tulang tertutup tulang kering, tulang betis bagian bawah kaki kiri akibat kekerasan tumpul;

**c. Sebab kematian tidak di temukan karena tidak dilakukan otopsi;**

- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha L-84914-IE beserta STNKnya;
- 1 (satu) lembar SIM C An. NUR MUHAMMAD;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 14.30 WIB di Jalan Balongsari depan Koramil Tandes Surabaya telah terjadi kecelakaan lalu lintas, yang melibatkan sepeda motor Nopol L-4891-IE yang berjalan dari arah selatan ke utara dengan pejalan kaki (Sdri. SURA) yang saat itu menyebrang jalan dari arah selatan ke utara, Terdakwa telah berusaha untuk mengerem namun karena jarak Terdakwa dengan Sdri. SURA terlalu dekat akhirnya terjadi kecelakaan dimana Sdri. SURA mengenai stir kiri dan slebor depan sepeda motor yang Terdakwa kendarai saat itu, Sdri. SURA



mengalami luka dibagian kepala, tangan kanan dan kaki kiri, kemudian Sdri. SURA di bawa ke Puskesmas Balongsari kemudian dirujuk ke Rumah Sakit BDH Surabaya dan 1 (satu) hari kemudian tepatnya tanggal 01 Mei 2023 Sdri. SURA meninggal dunia di Rumah Sakit BDH Surabaya, berdasarkan surat Visum Et Repertum Jenazah dari Rumah Sakit Umum Daerah bhakti Dharma Husada yang ditandatangani oleh Dr. Ariyanto Wibowo, Sp.FM., dengan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Jenazah berjenis kelamin Perempuan, berumur lima puluh lima tahun;
- b. Pada pemeriksaan luar jenazah di temukan :
  1. Luka memar di dahi kanan, kelopak mata kanan kiri, mulut akibat kekerasan tumpul;
  2. Luka lecet di tungkai bawah kaki kanan, lutut kiri, tungkai bawah kaki kiri, hidung, pipi kanan kiri akibat kekerasan tumpul;
  3. Patah tulang tertutup tulang kering, tulang betis bagian bawah kaki kiri akibat kekerasan tumpul;
- c. Sebab kematian tidak di temukan karena tidak dilakukan otopsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah menunjuk kepada siapa orangnya atau subyek hukum yang harus



bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini sebagai **Terdakwa NUR MUHAMMAD BIN AGUSNAN** yang identitas lengkapnya seperti diuraikan dalam Surat Dakwaan. terdakwa yang merupakan subyek hukum selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan;

**Ad.2. Unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti maka diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 14.30 WIB di Jalan Balongsari depan Koramil Tandes Surabaya telah terjadi kecelakaan lalu lintas, yang melibatkan sepeda motor Nopol L-4891-IE yang berjalan dari arah selatan ke utara dengan pejalan kaki (Sdri. SURA) yang saat itu menyebrang jalan dari arah selatan ke utara, Terdakwa telah berusaha untuk mengerem namun karena jarak Terdakwa dengan Sdri. SURA terlalu dekat akhirnya terjadi kecelakaan dimana Sdri. SURA mengenai stir kiri dan slebor depan sepeda motor yang Terdakwa kendarai saat itu, Sdri. SURA mengalami luka dibagian kepala, tangan kanan dan kaki kiri, kemudian Sdri. SURA di bawa ke Puskesmas Balongsari kemudian dirujuk ke Rumah Sakit BDH Surabaya dan 1 (satu) hari kemudian tepatnya tanggal 01 Mei 2023 Sdri. SURA meninggal dunia di Rumah Sakit BDH Surabaya, berdasarkan surat Visum Et Repertum Jenazah dari Rumah Sakit Umum Daerah bhakti Dharma Husada yang ditandatangani oleh Dr. Ariyanto Wibowo, Sp. FM., dengan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Jenazah berjenis kelamin Perempuan, berumur lima puluh lima tahun;
- b. Pada pemeriksaan luar jenazah di temukan :



1. Luka memar di dahi kanan, kelopak mata kanan kiri, mulut akibat kekerasan tumpul;
2. Luka lecet di tungkai bawah kaki kanan, lutut kiri, tungkai bawah kaki kiri, hidung, pipi kanan kiri akibat kekerasan tumpul;
3. Patah tulang tertutup tulang kering, tulang betis bagian bawah kaki kiri akibat kekerasan tumpul;

c. Sebab kematian tidak di temukan karena tidak dilakukan otopsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur kedua ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya, Majelis akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan selama proses pemeriksaan, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang mendesak untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keadaan yang dapat memperberat ataupun meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa yaitu:

**Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Sdri. SURA meninggal dunia;

**Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa memberikan santunan sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Terdakwa dan ahliwaris sudah saling memaafkan (surat perdamaian terlampir);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang sifatnya memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini dianggap telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa NUR MUHAMMAD Bin AGUSNAN** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan meninggal dunia”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1498/Pid.Sus/2023/PN Sby*



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha L-84914-IE beserta STNKnya;
  - 1 (satu) lembar SIM C An. NUR MUHAMMAD;

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Selasa** tanggal **5 September 2023** oleh kami, Sudar, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H., Mangapul, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muliani Buraera, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Akhmad Iriyanto Sudaryono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**MOCHAMMAD DJOENAIIDIE, S.H., M.H.**

**SUDAR, S.H., M.HUM.**

**MANGAPUL, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**





**MULIANI BURERA, S.H.**